



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2015/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pensiunan karyawan PT Pertani, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan menjahit, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 27 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 51/Pdt.P/2015/PA.Pyk tanggal 27 Mei 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1972 bertempat di rumah orang tua Pemohon II di KOTA PAYAKUMBUH, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II, dihadapan P3N yang bernama PENGHULU, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I (alm) dan SAKSI NIKAH II (alm), dengan mahar berupa uang sebanyak Rp 1.000- tunai;
2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

Hlm 1 dar 11 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. ANAK I, lahir tanggal 19 Agustus 1973;
- 2.2. ANAK II, lahir tanggal 22 April 1975;
- 2.3. ANAK III, lahir tanggal 11 September 1976;
- 2.4. ANAK IV, lahir tanggal 29 Maret 1978;

3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

4. Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon I dan Pemohon II sama-sama merupakan pernikahan yang pertama;

5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak, undang-undang yang berlaku dan hukum adat setempat;

6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, setelah diusahakan mengurusnya ke KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, rupanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan oleh P3N ke KUA tersebut;

7. Bahwa, Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II;

8. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus paspor untuk persyaratan Umrah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm 2 dar 11 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1972 di KOTA PAYAKUMBUH;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 01 Juni 2015 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

Bukti Surat

- 1.-----Surat Keterangan Nomor Kk.03.14.01/PW.01/278/2015 tentang Pencatatan Nikah tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, (bukti P);

Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak kecil;

Hlm 3 dar 11 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 1972;
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Labuah Basilang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II yang langsung menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I dihadapan P3N yang bernama PENGHULU;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah jejak sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan Kartu Keluarga, Paspor dan keperluan lainnya;

2. SAKSI II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm 4 dar 11 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak kecil;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 1972;
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Labuah Basilang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II yang langsung menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I dihadapan P3N yang bernama PENGHULU;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah jelek sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna mengurus Kartu Keluarga, Paspor dan keperluan lainnya;

Hlm 5 dar 11 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 01 Juni 2015 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II-Edisi tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan ini dengan dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut Hukum Islam, namun tidak tercatat pada KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

Hlm 6 dar 11 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat/terdaftar di KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBG;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, pokok-pokok keterangan yang diberikan para saksi saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1972 bertempat di rumah orang tua Pemohon II di KOTA PAYAKUMBUH, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II yang langsung menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, dihadapan P3N yang bernama PENGHULU, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I (alm) dan SAKSI NIKAH II (alm), dengan mahar berupa uang sebanyak Rp 1.000- tunai;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171-176 RBG dan Pasal 308-309 RBG, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima;

Hlm 7 dar 11 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1972 bertempat di rumah orang tua Pemohon II di KOTA PAYAKUMBUH, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II yang langsung menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, dihadapan P3N yang bernama PENGHULU, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I (alm) dan SAKSI NIKAH II (alm), dengan mahar berupa uang sebanyak Rp 1.000- tunai
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik secara hukum Islam maupun secara adat setempat;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa selama pernikahan, tidak ada pihak yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa semenjak perkawinan dilaksanakan sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan bukti nikah dari KUA setempat;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus persyaratan Umrah serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan bukti nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, majelis berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti yaitu pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan adanya wali nikah, saksi-saksi dan mahar, namun pernikahan tersebut tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (1), Pasal 8, 9, dan 10 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 14 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal mana telah sesuai dengan Pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 8 dar 11 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1972 di Kelurahan Labuh Basilang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II terbukti dilakukan namun tidak terdaftar pada KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, sedangkan menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (2) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut harus dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan atau tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diroboh dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm 9 dar 11 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1972 di KOTA PAYAKUMBUH;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (*dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 M bertepatan dengan tanggal 13 Ramadan 1436 H, oleh kami Dra. Hj. EVI TRIAWIANTI, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. FIRDAWATI dan ELMISHBAH ASE,SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 M bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1436 H dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu RIKA ADRIANI, SH.,S.Ag.,MA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Dra. Hj. EVI TRIAWIANTI

Hakim Anggota

Dra. Hj. FIRDAWATI

ELMISHBAH ASE, S.HI

Hlm 10 dar 11 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

RIKA ADRIANI, SH, S.Ag, MA

Perincian biaya :

- | | | |
|--------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp 140.000,- |
| 4. | Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. | Meterai | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | | : Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah;) |

Hlm 11 dar 11 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)